



## WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR // TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN GURU  
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KOTA KEDIRI**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
  - b. bahwa untuk mendukung penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, aturan dalam Keputusan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
14. Keputusan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta.
8. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas utama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta

mengembangkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;

9. Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan, yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Pemerintah Daerah Kota Kediri.
10. Sekolah adalah Taman Kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

## **BAB II PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

### Pasal 2

Guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri maupun Kepala Sekolah dipekerjakan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kota Kediri.

### Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah.
- (2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
  - a. Adanya mutasi Kepala Sekolah;
  - b. Adanya penambahan sekolah baru;
  - c. Adanya permintaan dari penyelenggara sekolah swasta.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan :
  - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. Telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
  - c. Masa penugasan berakhir;
  - d. Diangkat pada jabatan lain;
  - e. Diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
  - f. Meninggal dunia.

**BAB III**  
**SYARAT – SYARAT**  
**GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Usia setinggi – tingginya untuk TK 56 tahun sedang untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah usia serendah – rendahnya 40 tahun dan setinggi – tingginya 56 tahun.
  - c. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan dan/atau pendidikan khusus;
  - d. Kualifikasi pendidikan minimum diploma empat (D-IV) ATAU sarjana (S-1);
  - e. DP-3 serendah – rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. Sehat jasmani dan rokhani, berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter;
  - g. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Aktif mengajar dan / atau membimbing sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
  - i. Kreatif dan inovatif;
  - j. Mampu menyusun program pendidikan di sekolah;
  - k. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
  - l. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - m. Tidak pernah / sedang tidak terlibat tindak pidana;
  - n. Menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan dimana saja.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Calon Kepala TK, telah memiliki jabatan Guru Madya Tk. I, pangkat Penata Muda Tk. I Golongan III/b;

- b. Calon Kepala SD, telah memiliki jabatan Guru Dewasa Tingkat I, pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d;
  - c. Calon Kepala SDLB, memiliki jabatan Guru Madya, pangkat Penata Muda Golongan III/a;
  - d. Calon Kepala SMP, memiliki jabatan Guru Dewasa Tk. I, pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d;
  - e. Calon Kepala SMA, memiliki jabatan Guru Dewasa, pangkat Pembina Golongan IV/a;
  - f. Calon Kepala SMK :
    - 1. Memiliki jabatan Guru Dewasa pangkat Pembina golongan IV/a;
    - 2. Memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan atau dunia industri;
    - 3. Memiliki wawasan tentang Unit Produksi.
  - g. Calon Kepala SLB, memiliki jabatan Guru Dewasa pangkat Penata golongan III/c.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Calon Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK dan SLB diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya.

## **BAB IV SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 5**

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi meliputi :
  - a. Tahap I : Seleksi Administratif;
  - b. Tahap II : Tes Tertulis dan Wawancara, yang dijabarkan sebagai berikut :
    - 1. Tes Tertulis : tes potensi akademik dan penulisan makalah
    - 2. Wawancara : paparan makalah, wawancara dan *psycho test*.
- (3) Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri atas unsur dari Dinas, Baperjakat dan unsur independen yang peduli pendidikan.
- (5) Bagi Guru yang tidak lulus seleksi Tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya.
- (6) Penetapan Kelulusan Calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi Tahap II.
- (7) Pedoman Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB V MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 6**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan, untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus tetap melaksanakan tugas pokoknya mengajar atau membimbing sebagaimana dilaksanakan sebelum diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (4) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut – turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang – kurangnya satu kali masa tugas, dan pada masa tenggang yang bersangkutan dengan tetap menunjukkan dedikasi dan tanggungjawab serta penuh rasa pengabdian sebagai pendidik, atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa berdasarkan hasil penilaian, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru, sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau Bimbingan dan Konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN**  
**PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pemetaan lowongan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemetaan dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Guru yang telah lulus seleksi sebagai Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diusulkan kepada Walikota oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil pemetaan.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektifitas pengangkatan Kepala Sekolah, usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diolah dan dipertimbangkan oleh Baperjakat bersama Kepala Dinas.
- (3) Walikota dengan memperhatikan masukan dari Institusi sebagaimana maksud pada ayat (2), menetapkan dan mengangkat Kepala Sekolah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENILAIAN DAN**  
**PERPANJANGAN MASA TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

Pasal 9

- (1) Penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan secara berkala oleh pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah dan atau aparat pengawasan fungsional/Pengawas Sekolah.
- (2) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang

meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai :

- a. Pemimpin;
  - b. Manager;
  - c. Pendidik;
  - d. Administrator;
  - e. Wirausahawan;
  - f. Pencipta Iklim Kerja;
  - g. Penyelia.
- (3) Penilaian pada akhir pelaksanaan tugas sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan.
- (4) Hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah, Kepala Dinas menyusun Daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan melaporkan kepada Walikota.
- (2) Walikota menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan Walikota, setelah memperhatikan hasil penilaian yang diterima dan masukan lain dari Baperjakat.

### **BAB VIII PEMBERHENTIAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
- a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - b. diangkat pada jabatan lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
  - d. diberhentikan dari jabatan guru;
  - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB IX BIAYA**

### **Pasal 12**

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN**

### **Pasal 13**

Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan ini :

- a. Kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari masa tugas pertama;
- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas satu masa tugas;
- c. Lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
- d. 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telah melaksanakan dua kali masa tugas berturut – turut sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang istimewa berdasarkan penilaian oleh pejabat yang berwenang dapat ditugaskan di sekolah lain sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 11 ayat (2).

#### Pasal 14

Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berlakunya Peraturan ini maka perhitungan masa penugasannya disesuaikan dengan masa penugasan yang tertuang dalam Keputusan Walikota yang menetapkan guru yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Bila pada satu jenjang pendidikan tidak tersedia Calon Kepala Sekolah yang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan ini, dapat ditugaskan guru yang memenuhi syarat dari jenjang pendidikan yang lain untuk ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.

#### Pasal 16

- (1) Guru, atas permintaan penyelenggara pendidikan oleh masyarakat dapat ditugaskan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 17

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28-11-2006

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KOTA KEDIRI  
TAHUN 2006 SERI 0 PADA TGL. 28/11/06 NO. // 10

WALIKOTA KEDIRI,

H.A MASCHUT

## PEDOMAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Seleksi Calon Kepala Sekolah terdiri dari tiga tahapan dan harus diikuti oleh semua Calon Kepala Sekolah.

### A. SELEKSI TAHAP I

Seleksi Tahap Pertama dilakukan untuk meneliti kelengkapan Administrasi berupa :

1. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani.
2. Daftar Riwayat Hidup.
3. Surat Keterangan aktif mengajar dan atau membimbing.
4. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3) dua tahun terakhir.
5. Ijasah yang dipersyaratkan.

Selain kelengkapan administrasi tersebut diatas, Calon Kepala Sekolah menyertakan bukti prestasi antara lain :

- a. Menjadi Guru Teladan / berprestasi;
- b. Menjadi Guru Inti atau Instruktur Peningkatan Mutu guru, menjadi Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau sejenisnya;
- c. Berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah / sedang menjadi Wakil Kepala Sekolah;
- d. Menjadi Pembina Kepramukaan dan Kegiatan Extra Kurikuler Sekolah; atau
- e. Bukti prestasi lain yang sesuai.


### B. SELEKSI TAHAP II

1. Test Tulis.
  - a. Potensi Akademik;
  - b. Penulisan makalah / karya ilmiah, yang berorientasi kepada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
  - c. Penilaian / Bobot Prestasi Non Akademik.
2. Wawancara
  - a. Paparan makalah;
  - b. Wawancara, kecerdasan emosi;
  - c. Psycho Test.

#### Keterangan :

- a. Bagi guru yang tidak lulus Seleksi Tahap I, tidak dapat mengikuti Seleksi Tahap berikutnya.
- b. Penetapan kelulusan Calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir Penilaian Seleksi Tahap II.

WALIKOTA KEDIRI,



H.A MASCHUT

UNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KOTA KEDIRI  
HUNDA SERI 0 PADA TGL 28/4 NO. // 10